

**Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa
yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 56
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Studi Putusan Nomor: 619/Pid.B/2010/Pn.Sda dan
Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps)
Oleh :Rio Christiyanto
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.
Pembimbing II :Dr. Dessy Artina, SH., M.H
Alamat: Jalan Bengkulu No. 6 Kel. Tangkerang Utara, Pekanbaru- Riau
Email: riohristiyanto@gmail.com**

Abstract

Legal aid is the human rights of every person, who is not given by the state as the mercy of the state. The grant of legal aid is expected to be fair legal process for suspects or defendants who are poor and provide an opportunity to defend themselves with legal counsel. Guarantees of legal aid contained in Article 54 of the Criminal Procedure Code, which states, in the interests of defense, the suspect or the accused is entitled to legal assistance of one or more legal counsel during the time and at every level of examination, according to the procedures specified in this law. In addition, article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code that, in the case of a suspect or a defendant suspected of or charged with a criminal offense punishable by the death penalty or a penalty of fifteen years or more or for those who can not afford is punishable by five years or more who do not have their own legal counsel, the concerned officials at all levels of checks in the proceedings shall appoint counsel for them.

The purpose of writing this thesis: First, to determine the legal consequences or effects when a suspect / defendant who deal with the law is not accompanied by legal counsel under the provisions of article 56 of the Criminal Procedure Code. Second, to determine the responsibility of the relevant authorities at every level of examination in providing legal assistance to the suspect / defendant against the law. normative research or the research literature, the type of research conducted by examining secondary law or research based on the standard rules that have been reflected and focused to study the principles of law, by searching various regulations in connection with the provision of legal assistance to suspects /defendant.

From this study we can conclude: First, help law are rights of suspects or defendants in the interests of defense, guarantees protection and legal certainty and justice and equal treatment before the law that must be obtained from the level of inquiry, investigation, prosecution, trial and enforcement of the award. The legal consequences disregard for the rights of suspects / defendants get legal aid is null and void. Second, granting legal aid to the suspect / defendant an obligation concerned officials at every level of examination. Third, Indonesia adheres to regulations written law (Legal Positivism), where jurisprudence is not a necessity for the judge to obey. Suggestions Writer, implementation of legal assistance to the suspect / accused should be given at every level of examination is requested or not in order to attain justice and equality before the law.

Keywords: *Provision - Legal Aid - suspect - defendant*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum adalah hak asasi manusia setiap orang, yang bukan diberikan oleh negara sebagai belas kasihan dari negara. Adanya pemberian bantuan hukum diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin dan memberi kesempatan untuk membela diri dengan didampingi penasihat hukum. Seringkali hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh tersangka atau terdakwa terabaikan dan mendapat perlakuan yang tidak adil serta direndahkan martabatnya sebagai manusia. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum.¹

Dengan adanya pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa ini diharapkan bisa tercapainya peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Namun KUHAP yang bernuansa perlindungan HAM, ternyata belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan HAM terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

Hal tersebut terlihat pada akhir-akhir ini berbagai kasus kekerasan memunculkan faktor baru dalam proses penyidikan, khususnya dalam pengungkapan fakta-fakta, sehingga layak menjadi wacana atau perdebatan publik. Faktor baru yang dimaksud yaitu adanya gejala semacam target mendapatkan bukti sehingga dimungkinkan tergelincir dari rel yuridis. Faktor tersebut muncul dalam bentuk perilaku menyimpang dari pejabat penyidik, antara lain tindakan penyiksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, yang tidak jarang akibat tindakan tersebut membawa dampak pada tersangka mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai meninggal.²

Setelah diberlakukannya KUHAP, pembatasan-pembatasan sebagaimana yang

terdapat didalam *HIR* sudah tidak ada lagi. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan pasal 54 KUHAP yang menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Melihat ketentuan pasal diatas, bahwa hak didampingi penasihat hukum itu bersifat wajib, artinya harus diberikan dan tidak boleh tidak. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa.

Pada tanggal 17 April 2010 di Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni berupa 5 (lima) bungkus ganja dengan berat kotor (beserta dengan bungkusnya) berat seluruhnya 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) dengan tersangka Eko Adi Setiawan Bin Imam Muslik. Kemudian atas perbuatannya tersebut, Eko Adi Setiawan Bin Imam Muslik telah ditahan sejak tanggal 18 April 2010. Selanjutnya dalam surat dakwaan yang terdapat dalam putusan Nomor: 619/Pid.B/2010/PN.Sda, Eko Adi Setiawan Bin Imam Muslik didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

¹Frans HendraWinata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 63.

²Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 127

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, pada tanggal 30 September 2014 lalu, di wilayah hukum Kota Denpasar Provinsi Bali telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh M. Tohari alias Toto terhadap Siti Fatimah yang keduanya merupakan pasangan suami istri berdasarkan akta nikah Nomor: 231/S/X/1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Kemudian atas perbuatannya tersebut M. Tohari alias Toto telah ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Oktober 2014. Dalam surat dakwaan yang terdapat dalam putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, M. Tohari alias Toto yang selanjutnya disebut sebagai tersangka didakwa secara alternatif dengan melanggar ketentuan pasal 44, pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³ Kedua tersangka dalam kasus diatas telah melakukan tindak pidana yang mana ancaman hukumnya telah memenuhi ketentuan yang ada didalam pasal 56 KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, kedua tersangka tersebut didepan persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: *“Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka / Terdakwa Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 KUHP (Studi Putusan Nomor: 619/Pid.B/2010/PN.Sda dan Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)”*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum tidak diberikan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang

berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP?

2. Bagaimanakah tanggung jawab pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum?

3. Apakah alasan majelis hakim tidak mengacu pada putusan Mahkamah Agung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui konsekuensi atau akibat hukum apabila tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP.

b) Untuk mengetahui tanggung jawab pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a) Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP.

b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Riau Khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.

c) Sebagai referensi bagi pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam menjalankan tanggungjawabnya memberikan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori berisikan dasar-dasar pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Didalamnya akan diuraikan teori-teori, asas-asas, atau pandangan-pandangan dasar tentang masalah yang akan diteliti. Pemilihan teori, asas, atau pandangan ini penting, mengingat pembahasan masalah dalam penelitian harus didasarkan pada teori yang dituangkan dalam kerangka teori.⁴

1. Teori Bantuan Hukum

³Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN Dps, hlm. 13.

⁴Erdianto Effendi, *Pengetahuan Dasar dan Teknis dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2001, hlm. 45.

Hak untuk mendapatkan bantuan adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Indonesia telah mengaku sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan didalam pasal 27 ayat (1) menyatakan, “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan didepan hukum dapat terlaksana apabila setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan, termasuk hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.

Menurut Frans Hendra Winarta, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberikan pengertian yang jelas tentang bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum telah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) yaitu, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Dalam Undang-Undang ini juga dijabarkan bahwa bantuan hukum merupakan pekerjaan jasa yang bersifat profesional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Selain itu, bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya.

2. Teori Keadilan

Problema pandangan yang sebagian orang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya sebagian orang juga beranggapan hukum itu tidak adil sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada

perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁶

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷

Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.⁸

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam bukunya *nicomachean ethics*, sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹

Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua macam, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsinya menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada tiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 251.

⁷Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

⁸Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4

⁹Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 24

⁵Frans Hendra Winata, *Op. Cit.*, hlm. 23.

dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁰

Jhon Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹¹

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberikan perlindungan khusus.

Menurut Rawls situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa, sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang sangat lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yang pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang kecil. Kedua yakni ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain bersifat primordial, harus ditolak.¹²

Keadilan sosial menurut Rawls harus diperjuangkan untuk dua hal, pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk membangkitkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹³

Hans kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun dalam tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia manakah yang perlu diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁴

Sebagai aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁵

Menurut Hans Kelsen, dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide, yang mengandung karakteristik yang mendalam. Ada dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang pertama tentang

¹⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.* hlm. 43

¹³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita yang irrasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang adapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Yang kedua yaitu konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. Menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti.¹⁷

Adapun konsep-konsep tersebut yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya; proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁸
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹⁹
3. Pemberian adalah sesuatu yang didapat dari orang lain.²⁰
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²¹
5. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²²

6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.²³
7. Berhadapan dengan hukum adalah telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan).²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat di pertanggung jawabkan dalam hal kebenarannya maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁵ Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada penelitian asas-asas hukum, dengan menelusuri berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka / terdakwa yang berhadapan dengan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²²Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²³Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁴<https://bangopick.wordpress.com/2008/12/17/perindungan-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, diakses, tanggal, 19 Juni 2016.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta, 1990, hlm. 132.

¹⁸Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 403.

¹⁹<http://www.kbbi.web.id/yuridis>, diakses, tanggal, 22 Mei 2016.

²⁰<http://www.artikata.com/arti-359839-pemberian.html>, diakses, tanggal 19 Mei 2016.

²¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti karya tulis bidang hukum, rancangan undang-undang dan sejenisnya.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang menunjang atau memberi petunjuk baik bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti abstrak, bibliografi, kamus, ensiklopedia.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum yang ada pada saat ini, sebenarnya merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak lama bahkan sejak beberapa abad yang lalu. Konsepsi tentang bantuan hukum ini pada dasarnya adalah

berasal dari negara-negara Barat yang sudah mempunyai sejarah cukup lama.²⁹ Sejalan dengan perkembangan hukum yang semakin pesat, mendorong berkembangnya pula pemikiran tentang konsepsi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, konsep pemberian bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas pelaksanaannya.

Apabila ditinjau dari perspektif advokasi hukum, maka secara umum bantuan hukum tidak terlepas dari hukum sebagai suatu fenomena sosial. Eksistensi bantuan hukum adalah sebagai suatu cara untuk meratakan jalan menuju kepada terwujudnya pemerataan keadilan yang penting dalam konteks pembangunan konstruksi hukum, khususnya di Indonesia.³⁰

2. Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

Selain pengertian secara yuridis, beberapa ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian bantuan hukum. Diantaranya adalah Adnan Buyung Nasution yang mengemukakan bahwa, "Bantuan hukum dalam pengertiannya yang

²⁹Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 114.

³⁰Megan Situmorang, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Penelitian Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 4.

²⁶Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 21.

²⁷*Ibid.*

²⁸Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum”.³¹ Selain itu, Frans Hendra Winarta juga menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.³²

Menurut Ari Yusuf Amir bantuan hukum merupakan “pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma”. Dalam konteks ini, semua warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum (*legal service*), baik didalam (*litigasi*) maupun diluar pengadilan (*nonlitigasi*).³³ Sedangkan Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto menjelaskan bahwa, “Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum....”³⁴

B. Tinjauan Umum Keadilan

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram.³⁵ Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.³⁶

Kehadiran Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diharapkan akan membawa gagasan baru dengan semangat kemanusiaan dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak. Nilai keadilan yang diharapkan adalah sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Peraturan-peraturan hukum yang ada sesungguhnya tidak

hanya sebagai peraturan yang sah, namun juga harus mengandung nilai-nilai keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sedemikian rupa yang menjung tinggi nilai-nilai keadilan tentu akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan oleh penegakan hukum yang baik pula. Tapi akan sia-sia bila peraturan yang baik tidak didukung oleh sikap mental yang baik aparat penegak hukum dalam melaksanakannya. Keadilan yang dicanangkan tentu hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³⁷

a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh suatu yang diaharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³⁸

b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.³⁹

c) Keadilan (*gerechtigheit*)

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum

³¹Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982, hlm. 1

³²Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hlm. vii

³³Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm. 25.

³⁴Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 11

³⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm. 67.

³⁶*Ibid.* hlm. 68.

³⁷Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 65.

³⁸*Ibid.* hlm. 165

³⁹*Ibid.*

keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif.⁴⁰ Relatif dalam artian adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Melihat hal demikian berarti keadilan hanya bisa didapatkan oleh satu pihak. Dengan kata lain, keadilan yang sebenarnya adalah merupakan suatu ketidakadilan.

Sedangkan menurut Subekti sebagaimana dikutip Kartini Sari Handayani, keadilan kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati setiap orang dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.⁴¹

Ekspektasi masyarakat begitu besar terhadap tegaknya hukum dan keadilan. Tentu hal ini dipandang wajar karena sesuai tuntutan prinsip legalitas sendiri sebagai asas paling mendasar dalam bangunan negara konstitusi yang menuntut hadirnya keadilan dan kepastian hukum. Untuk merealisasikannya keadilan perlu diperhatikan, khususnya untuk tegaknya norma hukum.⁴² Indonesia adalah negara hukum dan muara dari proses pencarian keadilan yang ada disebut negara hukum salah satunya adalah pengadilan. Karena itu, proses peradilan semestinya ditopang dengan semangat yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin keadilan akan dicapai jika proses peradilan tidak dilakukan secara adil (*fair trial*).⁴³

⁴⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 65.

⁴¹Kartini Sari Handayani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (*Acces To Justice*) Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di LBH Pekanbaru-YLBHI)", *Skripsi*, Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 49.

⁴²Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 69.

⁴³Suryadi, *Hak Individu Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 2014, hlm. 1.

Latar belakang yang mendasari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai "akses menuju keadilan" adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi hukum dipengadilan.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*Acces to Justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) khususnya bagi masyarakat miskin yang termarginalkan.⁴⁴

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.⁴⁵ Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Dengan adanya asas ini, terjadi pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini bertujuan menegakkan hukum dimana "supremasi hukum" tidak lagi merupakan slogan semata.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum yang Timbul Apabila Tersangka/Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum Tidak Diberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 KUHAP

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah bertalian dengan administrasi peradilan pidana (*Criminal Justice Administration*). Administrasi peradilan pidana adalah jalannya prosedural dari suatu acara persidangan pidana, yaitu sejak adanya dakwaan sampai dengan diucapkannya suatu putusan bagi terdakwa. Dengan demikian, administrasi

⁴⁴Kartini Sari Handayani, *Op. Cit*, hlm. 53.

⁴⁵Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 62

peradilan pidana adalah merupakan bagian dari cara kerja subsistem peradilan saja.⁴⁶

Bertitik tolak bahwa KUHAP lebih memperhatikan hak asasi manusia, maka eksistensi penasihat hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa dirasakan penting sifatnya.⁴⁷ Bantuan hukum adalah hak asasi manusia setiap orang, yang bukan diberikan oleh negara sebagai belas kasihan. Adanya pemberian bantuan hukum diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa dan memberi kesempatan untuk membela diri dengan didampingi penasihat hukum. Kemudian juga menutup ruang gerak aparat kepolisian yang melakukan tindakan sewenang-wenang saat melakukan penyidikan kepada tersangka. Dengan diakuinya hak-hak tersebut, tersangka/terdakwa dan penuntut umum akan berada pada kedudukannya yang seimbang. Selain itu, pemeriksaan perkara menjadi terbuka dengan adanya pendampingan dari penasihat hukum. Hasil dari pelaksanaan tersebut, maka akan dicapai proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam pemeriksaan perkara pidana.

Didalam pasal 54 KUHAP menyatakan, “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Lebih lanjut, Pasal 56 KUHAP juga menegaskan adanya kewajiban untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang berbunyi, “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Berdasarkan pemaparan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

⁴⁶Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2001, hlm. 9.

⁴⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

1. Bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Bantuan hukum dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Kewajiban tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 56 KUHAP bersifat *Imperatif* (memaksa) bagi aparat yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa untuk menyediakan penasihat hukum harus dipatuhi. Kewajiban tersebut harus diberikan baik dimiinta maupun tidak diminta oleh tersangka atau terdakwa.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan merupakan tingkat bantuan hukum yang paling sempurna, sehingga persidangan dan putusan pengadilan yang diambil tanpa mendapat bantuan penasihat hukum, dianggap batal.⁴⁸ Artinya apabila pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tetap dilaksanakan tanpa adanya pendampingan dari penasihat hukum, maka akan ada konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum tersebut.

Akibat hukum tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa telah dinyatakan dalam beberapa putusan pengadilan, diantaranya:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Selain itu telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 333.

dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 545 K/Pid.Sus/2011 juga mengaskan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari No. 22/Pid.B/2002/PN.Wns, tanggal 15 April 2002, kemudian dikuatkan PT. Yogyakarta dalam Putusan No. 03/Pid/PLW/2002/PTY, tanggal 20 Mei 2002, yang pada pokoknya mengatakan : “Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP berlaku mutlak bagi Terdakwa I dan II dan kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti dimaksud adalah imperative atau wajib atau dengan kata lain sangat perlu, oleh karena ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka dengan tidak didampinginya Para Terdakwa selama proses Penyidikan oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil Penyidikan (BAP) atas diri para Terdakwa tidak sah, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang didasarkan dan dibuat atas Berita Acara Penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Ternate No. 172/Pid.Sus/2010/PN.Tte tertanggal 25 November 2010 yang pada pokoknya menjelaskan, “Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-03/TERNA/Ft.1/09/2010, tanggal 12 Oktober 2010, dalam perkara atas nama terdakwa Ahmadi Bugis tidak dapat diterima”.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 728/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst yang pada pokoknya menyatakan, “surat dakwaan jaksa dibuat berdasarkan berita acara penyidikan yang

tidak sah karena tak didampingi pengacara sehingga batal demi hukum. Tersangka DS yang dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 atau Pasal 362 KUHP tentang pencurian, diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun. Dan berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun, wajib didampingi penasihat hukum”.

Ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka menjadi salah satu tolak ukur keabsahan penyidikan.⁴⁹ Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda rule*, pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).⁵⁰ Apabila batal sesuatu, maka batal pula sesuatu bagian yang terkandung didalamnya.

Putusan pengadilan (vonis hakim) yang batal demi hukum mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuatu yang batal dianggap tidak jadi dan berarti tidak ada putusan, sehingga baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa ataupun para pencari keadilan tidak mendapat kepuasan yuridis dalam penyelesaian suatu perkara.

B. Tanggung Jawab Pejabat yang Bersangkutan pada Setiap Tingkat Pemeriksaan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Berhadapan Dengan Hukum

Bantuan hukum dari penasihat hukum dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan kepada tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum yang diberikan penasihat hukum dapat berupa mewakili klien sebagai kuasa dari kliennya di pengadilan, memberikan keterangan dan kejelasan hukum yang diterapkan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Dengan kata lain, kehadiran penasihat hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan mestinya harus diberikan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu, pada tahap pemeriksaan oleh penyidik, tahap penuntutan oleh

⁴⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba4266649c7/akibat-hukum-jika-bap-dibuat-berdasarkan-penyidikan-yang-tidak-sah>, diakses, tanggal 24 November 2016

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 339.

jaksa penuntut umum, tahap persidangan dipengadilan oleh hakim dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan, “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.⁵¹

Selain itu, setiap pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan, “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Hal ini imperatif sifatnya dan bahkan ketentuan tersebut dengan tegas adanya penasihat hukum mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan; jadi berlaku juga pada tingkat penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dijunjung tingginya hak asasi terdakwa sebagaimana dasar diberlakukannya KUHAP, sehingga tidak diharapkan adanya kesewenang-wenangan dalam hal pemeriksaan tersangka/terdakwa.⁵²

C. Alasan Majelis Hakim Tidak Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung

KUHAP telah menempatkan tersangka dalam kedudukannya sebagai subjek pemeriksaan yang mempunyai berbagai hak. Salah satunya adalah hak atas bantuan hukum. Meskipun hak

tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun KUHAP tidak mengatur apa akibat hukum yang ditimbulkan jika hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum tak dipenuhi. Akibat hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Putusan Pengadilan sebagai Yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

Sikap hakim pada umumnya dimana sering terjadi dengan berlandung dibalik asas “kebebasan kekuasaan kehakiman” dimana keputusan yang dijatuhkan tidak jarang mengabaikan nota pembelaan para penasihat hukum atau surat dakwaan pihak penuntut umum.⁵³

Berbicara mengenai kebebasan hakim, perlu rasanya dikaitkan dengan permasalahan tentang bagaimana kewajiban hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Dalam kebebasannya menemukan hukum, hakim dapat melirik yurisprudensi yang sudah ada. Walaupun demikian, dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil law* hakim tidak wajib mengikuti dan tidak terikat pada putusan-putusan hakim lain maupun putusan hakim yang lebih tinggi. Indonesia sebagai negara yang merupakan bekas jajahan Belanda, dalam sistem hukumnya Indonesia menganut positivisme hukum. Dimana sumber hukum yang utama adalah peraturan hukum tertulis yang berbentuk Undang-Undang.

Kekuasaan pembuatan hukum ada pada tangan legislatif dan lembaga ini harus merespon kepentingan publik *popular will* yang kemudian dituangkan dalam *statute* (undang-undang). Dalam negara-negara penganut *civil law* yang notebene juga sebagai penganut positivis telah mereduksi pengertian hukum kepada ruang yang lebih sempit, yaitu undang-undang (*statute*) *law is statute enacted by the legislative power*. Secara singkat bahwa sumber hukum dalam sistem hukum *civil law* terdiri dari *Statutes, Regulation* dan *Customs*.⁵⁴

Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada presden sehingga Undang-Undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial.⁵⁵ Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa

⁵³Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm.19

⁵⁴Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil law, Common Law, Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 68.

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 286.

⁵¹Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵²Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 30

Kontinental itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrins Res Ajudicata*).⁵⁶

Dengan demikian, maka sudah terlihat jelas dimana Yurisprudensi tidak wajib diikuti. Sewaktu-waktu hakim bisa mengikuti Yurisprudensi dan sewaktu-waktu juga tidak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tersangka/Terdakwa yang diperiksa pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan yang tidak mendapatkan bantuan hukum maka sesuai dengan *Miranda rule*, pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*). Pemeriksaan yang batal demi hukum mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuatu yang batal dianggap tidak jadi dan berarti tidak ada, sehingga baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa ataupun para pencari keadilan tidak mendapat kepuasan yuridis dalam penyelesaian suatu perkara.
2. Pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dengan menyediakan penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penyidik kepolisian juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan

kepada tersangka bahwa dalam perkaranya wajib didampingi Penasihat Hukum.

3. Indonesia menganut sistem positivisme hukum. Dimana sumber hukum yang utama adalah peraturan hukum tertulis yang berbentuk Undang-Undang. Dengan demikian, maka Yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan. Sewaktu-waktu hakim bisa mengikuti Yurisprudensi dan sewaktu-waktu juga tidak.

B. Saran

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan harus berpedoman dan menerapkan seluruh peraturan yang ada yang merupakan sumber hukum di Indonesia. Sehingga pemeriksaan bisa sesuai dengan yang seharusnya dan sah sehingga tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka/terdakwa.
2. Harus adanya perubahan sikap mental aparat penegak hukum yang masih menganggap kedudukannya lebih tinggi dibandingkan tersangka/terdakwa menjadi kedudukan yang sejajar. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus mematuhi peraturan yang merupakan kewajiban dalam tugasnya sehingga benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tersangka/terdakwa bisa menikmati layanan bantuan hukum seperti yang diamanatkan oleh KUHAP baik diminta maupun tidak diminta.
3. Meskipun hakim tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi Yurisprudensi, setidaknya hakim bisa melihat dasar pertimbangan hakim sebelumnya tentang perkara yang sama untuk mengisi kekosongan hukum tentang akibat terabaikannya hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum saat pemeriksaan, dimana KUHAP sebagai pedoman beracara dalam sistem peradilan pidana Indonesia sama sekali tidak memberikan pengaturan mengenai akibat hukum apabila hak atas bantuan hukum tersebut tidak dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1980, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Adji, Indrianto Seno, 2001, *Arah Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama*, Kantor

⁵⁶R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 69.

- Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.
- Amir, Ari Yusuf, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A Bardin, Jakarta.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia; Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2001, *Pengetahuan Dasar dan Teknis dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Erwin A, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah the Rule of Law itu?* Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Kamil, H. Ahmad dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2001, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum; Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rahayati, Ety Ucu, 1999, *Upaya hukum dari korban berupa bantuan hukum dalam proses peradilan pidana*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Saleh, Roeslan, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta.
- Situmorang, Megan, 2011, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Penelitian Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta.
- , 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil law, Common Law, Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Suryadi, 2014, *Hak Individu Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

Winata, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum (Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan)*, Gramedia, Jakarta.

Winata, Frans Hendra, 2009, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya.

J. Djohansjah, 2010, "Akses Menuju Keadilan (*Acces to Justice*)", Makalah, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bandung.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Mukhlis R, 2011, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi II, No. 1.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Diah Ratna Sari Hariyanto, 2014, "Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Handayani, Kartini Sari, 2016, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (*Acces To Justice*) Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di LBH Pekanbaru-YLBHI)",

Skripsi, Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo *Nomor: 619/Pid.B/2010/PN.Sda*.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar *Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN Dps*.

F. Website

<http://www.artikata.com/arti-359839-pemberian.html>, diakses, tanggal, 19 Mei 2016

<https://bangopick.wordpress.com/2008/12/17/perli-undangan-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, diakses, tanggal, 19 Juni 2016.

<http://www.kbbi.web.id/yuridis>, diakses, tanggal, 22 Mei 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba4266649c7/akibat-hukum-jika-bap-dibuat-berdasarkan-penyidikan-yang-tidak-sah>, diakses, tanggal 24 November 2016

<http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>, diakses, tanggal 24 November 2016.